



PUTUSAN

NOMOR 381/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Benny Timbul Wahyono;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 12 Febuari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Moch Juki RT06/RW 03 Kelurahan Mulyorejo
Kecamatan Sukun Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Sampai dengan tingkat banding Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 26 April 2018 Nomor 381/PID.SUS/2018/PT SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 13 Maret 2018 Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Kpn., dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-423/KPJEN/11/2017 tertanggal 29 November 2017 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BENNY TIMBUL WAHYONO pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat Jalan Raya Perumahan Villa Puncak Tidar Kecamatan Dau Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 1 dari 8 Perkara Nomor 381/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, Yang mengemudikan kendaraan bermotor pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa BENNY TIMBUL WAHYONO pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB mengemudikan kendaraan Toyota Pick Up Hilux Nomor Polisi B-9645-PAE berjalan dari arah utara ke selatan dari villa puncak tidar menuju ke araya yang melaju dengan kecepatan sekitar 15 Km/Jam dan gigi persneleng masuk gigi nomor 2 dan pada saat terdakwa sampai di pertigaan villa puncak terdakwa tidak memperhatikan kendaraan lain yang melintas serta tidak membunyikan klakson sehingga pada saat saksi YOSSY HERMANTO mengemudikan sepeda motor honda vario Nomor Polisi N-3345-AF sudah melintas di pertigaan jalan raya perumahan villa puncak tidar terdakwa kaget dan langsung menabrak saksi YOSSY HERMANTO yang kena pada bagian samping kiri sepeda motornya sehingga saksi YOSSY HERMANTO terjatuh dari sepeda motor;

Bahwa terdakwa pada saat melintas di persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, seharusnya memberikan hak utama kepada saksi YOSSY HERMANTO yang mengemudikan kendaraan sepeda motor dari jalan utama karena terdakwa datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi YOSSY HERMANTO mengalami luka lecet pada lutut kiri, kedua jari-jari kaki dan jari-jari tangan kiri. Pada hasil rontgen ditemukan patah tulang pinggul kiri dan ada pergeseran tulang, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : Diagnosa

Halaman 2 dari 8 Perkara Nomor 381/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah tulang tertutup pinggul kiri dan pergeseran, kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atas pencaharian selama \pm 3 bulan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum, tanggal 06 Mei 2017, yang ditanda tangani oleh dr. VINA LILIANA, dokter pada RS Panti Waluya Sawahan Malang. Bahwa selain saksi YOSSY HERMANTO mengalami luka, sepeda motor honda vario milik saksi YOSSY HERMANTO mengalami kerusakan terutama pada bodi bagian depan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 113 ayat (1) huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 27 Februari 2018 No. Reg. Perkara: PDM-423/0.5.43/11/2017, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Benny Timbul Wahyono bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat Lalu Lintas, pengemudi wajib memberikan Hak Utama kepada kendaraan dari Jalan Utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari perkarangan yang berbatasan dengan jalan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 113 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Benny Timbul Wahyono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) Hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Pick Up Hilux Nomor Polisi B.96450.PAE
- 1 (satu) SIM A atas nama Benny Timbul Wahyono;

Halaman 3 dari 8 Perkara Nomor 381/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi N.3345.AF dan STNK nya;
- 1 (satu) SIM C atas nama Yossy Hermanto

Dikembalikan kepada Yossy Hermanto;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Maret 2018 Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Kpn., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Timbul Wahyono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "Karena Kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain menderita luka ringan dan kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan Tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Pick Up Hilux Nomor Polisi B.96450.PAE
- 1 (satu) SIM A atas nama Benny Timbul Wahyono;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi N.3345.AF dan STNK nya;
- 1 (satu) SIM C atas nama Yossy Hermanto;

Dikembalikan kepada Yossy Hermanto;

Halaman 4 dari 8 Perkara Nomor 381/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5000,00(lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 19 Maret 2018, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 13 Maret 2018 Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Kpn., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang;
2. Memori Banding tertanggal 23 Maret 2018 diajukan oleh Penuntut Umum, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 26 Maret 2018 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang;
3. Kontra Memori Banding tertanggal 11 Maret 2018 diajukan oleh Terdakwa, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 13 April 2018 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen;
4. Surat tertanggal 18 April 2018 Nomor W14.U35/507/HK.01/IV/2018 perihal mempelajari berkas perkara dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Kpn;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 Perkara Nomor 381/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding dan mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Maret 2018, yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani serta masa percobaan selama 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah terlalu ringan dihubungkan dengan akibat perbuatan Terdakwa;

Oleh karena alasan tersebut diatas, maka Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sebagaimana dalam tuntutan tertanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan pidana selama 4 (empat) bulan dan pidana percobaan selama 6 (enam) bulan serta menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani adalah sudah sangat tepat dan benar;

Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 13 Maret 2018 Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Kpn;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk turunan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 13 Maret 2018 Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Kpn., serta surat-surat lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai Pasal 310 ayat (2) jo. Pasal 113 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 6 dari 8 Perkara Nomor 381/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 13 Maret 2018 Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Kpn., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (2) jo. Pasal 113 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 13 Maret 2018 Nomor 864/Pid.Sus/2017/PN Kpn., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **5 JUNI 2018** oleh kami **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.**, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.

Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

ttd

PANITERA PENGGANTI

I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.

ttd

Halaman 7 dari 8 Perkara Nomor 381/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Halaman 8 dari 8 Perkara Nomor 381/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)